

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN
IBNU SABIL DALAM BAITUL MAL KECAMATAN LUT
TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**AKBAR MAHENDRA
NIM. 210403022
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

AKBAR MAHENDRA
NIM. 210403022

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jailani, M.Si
NIP. 1960100819950301001

Pembimbing II



Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA
NIP. 19820120203211011

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Jurusan: Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
AKBAR MAHENDRA
NIM. 210403022
Pada Hari/Tanggal

Senin, 28 Juli 2025 M
3 Safar 1447 H
di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Jailani, M.Si

NIP : 1960100819950301001

Sekretaris



Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA

NIP : 19820120203211011

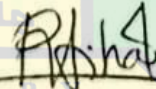
Anggota I



Dr. JAUHARI, M.Si

NIP : 196612311994021006

Anggota II



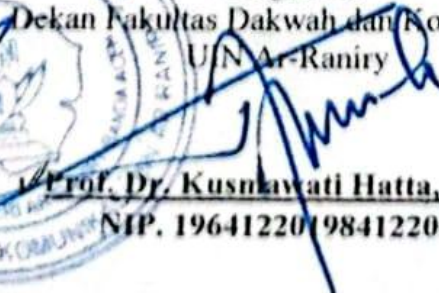
Ralhan, S.Sos.L., M.A

NIP : 198111072006042003



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd

NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Akbar Mahendra
NIM : 210403022
Jenjang : S-1
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, *28-Juli-2022*

Yang Menyatakan,


Akbar Mahendra
NIM. 210403022




ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ibnu Sabil dalam Baitul Mal Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”. Ibnu Sabil merupakan salah satu dari delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang berhak memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem pengelolaan dana zakat dalam mendukung pemberdayaan Ibnu Sabil di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Kecamatan Lut Tawar, seperti pengelola zakat dan calon penerima manfaat (Ibnu Sabil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat telah dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan evaluasi, namun masih terdapat kendala dalam bentuk keterbatasan data penerima manfaat, minimnya sumber daya, serta kendala sosial budaya. Faktor pendukung utama berasal dari adanya regulasi daerah (qanun), partisipasi masyarakat, dan komitmen pengelola. Meskipun demikian, Baitul Mal terus berupaya meningkatkan transparansi, kualitas pelayanan, serta efektivitas pemberdayaan terhadap kelompok Ibnu Sabil, sehingga dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang.

Kata Kunci: Dana Zakat, Ibnu Sabil, Pemberdayaan, Baitul Mal



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Sujud dan Syukur Kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah pupus dari-Nya yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan, membekali dengan Ilmu Pengetahuan, atas karunia dan kemudahannya lah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, karena jasa dan perjuangannya lah tidak terhingga sehingga kita dapat menikmati zaman. Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, ” Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ibnu Sabil dalam Baitul Mal, Kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah” Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ama dan Ine yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang sangat luar biasa agar penulis tetap semangat dan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini, kemudian skripsi ini penulis persembahkan untuk ama dan ine, karena tidak ada kebahagiaan terbesar kedua orang tua apabila dapat melihat anaknya menjadi seorang sarjana.
2. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd., selaku dekan fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Sakdiah, M.Ag., selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

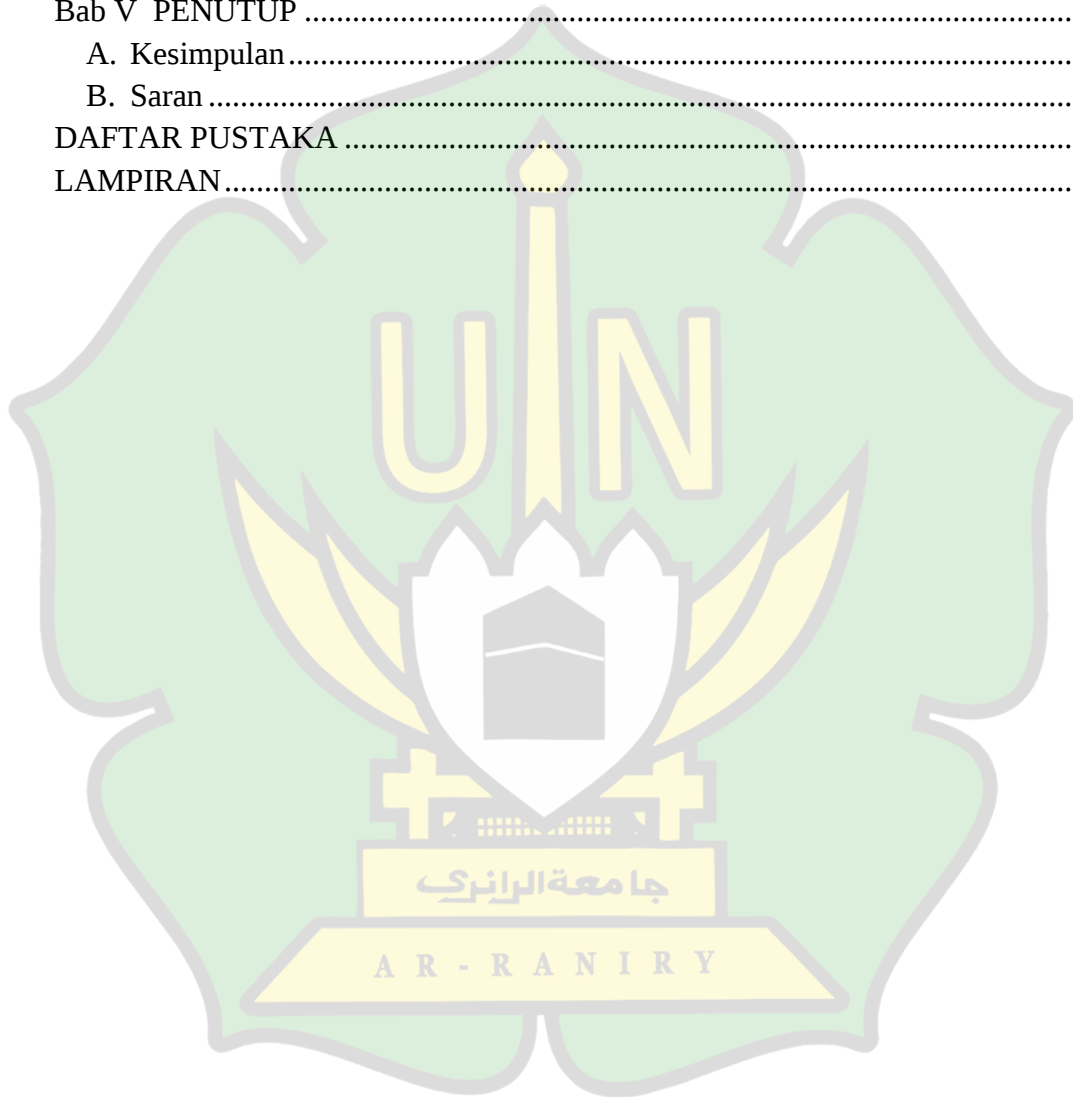
4. Bapak Dr. Jailani, M.Si.Ma selaku pembimbing I, dan juga bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, Ma selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darahini, kesendirian, ketidakontetikan, keterasingan, pengkhianatan, hinaan, dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi penulis, namun masih suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya.
5. Kepada pemilik Nim 210101065 ketika S1 dan sekarang sedang menempuh S2 dengan Nim 241010029 yang telah menemani proses penulis hingga ketitik ini, semoga Allah juga memudahkan segala prosesnya menuju gelar M.H.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?, kapan wisuda?”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah ssebuah kejahatan, bukan juga sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan!.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	9
Bab II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Zakat Konvensional.....	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	17
3. Jenis – Jenis Harta yang Wajib Zakat	19
4. Syarat Wajib Zakat	20
5. Golongan Penerima Zakat.....	23
C. Sumber Zakat Modern	25
D. Baitul Mal	27
E. Tupoksi Baitul Mal	33
F. Ibnu Sabil.....	37
1. Kriteria Ibnu Sabil.....	42
2. Dasar Hukumnya	43
G. Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.....	44
Bab III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan Penelitian	49
D. Teknik pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Pengolahan	52
F. Analisis Data.....	53
G. Validasi Data	55
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57

1. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
2. Jawaban Rumusan Masalah	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian	83
2. Mekanisme Pemberdayaan Ibnu Sabil	83
3. Analisis Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Zakat untuk Ibnu Sabil .	85
4. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Zakat untuk Ibnu Sabil.....	86
Bab V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95



Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memeluk agama Islam pertama di seluruh Asia Tenggara dan dikenal sebagai julukan “Serambi Mekah”, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan ajaran Islam di Aceh telah mempunyai sejarah yang lama. Dalam hal ini tentu saja termasuk tentang pelaksanaan dan pengurusan zakat.¹

Zakat menurut etimologi (Bahasa) adalah suci tumbuh berkembang dan berkah menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula zakat merupakan rukun Islam ketiga. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan beres (baik). Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat penyuci harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih suci dan berkah.²

¹ Eka Afrida and Aliamin, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 20.

² Abdurrahman, Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 70.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (ashnaf delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta dimaksud juga sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak semua terkena wajib zakat -kecuali zakat fitrah- melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke aghniya. Para ulama uhsuliyin atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fiqh sendiri, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya". Karenanya para ulama fiqh selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam al-Quran dan Sunnah (Qs, 9:2).³

Zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit:

QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,

³ Drs. H. Hamka, “Panduan Zakat Praktis,” Kementerian Agama Republik Indonesia 53, no. 9 (2013): 11.

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”

Untuk itu keberadaan Pengelola Zakat sangat dibutuhkan. Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3, keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menyalurkan zakat, yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Keduanya mesti dikelola dengan pertimbangan yang baik dan skala prioritas yang bijak. Sebab bila keduanya dilakukan tanpa aturan yang baik, maka tujuan dari pengelolaan zakat tidak akan bisa terwujud.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴

DR. Yusuf Qardhawiy dalam bukunya, *Fiqh Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas

⁴ Jasafat Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, no. 2 (2017): 6, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.250>.

6. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan

7. Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.

8. Peningkatan capacity building amil sehingga bisa berkompetisi setiap momen dan periode tertentu.⁵

Salah satu lembaga yang bertugas dalam pendistribusian dan pendayagunaannya terhadap dana zakat, infak dan sedekah adalah Lembaga Baitul Mal. Baitul Mal juga mempunyai fungsi sebagai pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pendataan muzakki dan mustahik, penelitian tentang harta agama, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA yang mana didalam pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/ wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali sesuai dengan syariat islam, Baitul mal dalam

⁵ Yusuf al-Qardhawy, Fiqh Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II, hal. 586

melaksanakan tugasnya bersifat independen.⁶ Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hanya saja pada masa itu belum terbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri, pada masa nabi Muhammad SAW, semua uang dan kekayaan lain yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibagi-bagikan oleh nabi muhammad kepada pos-pos yang ditetapkannya. Baitul Mal baru berdiri sebagai sebuah lembaga pada masa Umar bin khattab yaitu ketika telah muncul kebutuhan yang besar dari masyarakat Islam yang telah menguasai daerah-daerah baru.⁷

Di dalam Surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat 8 Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.⁸ Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat Ibnu Sabil di Baitul Mal bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi kepada kaum dhuafa dan ibnu sabil. Pentingnya memahami sejauh mana kinerja pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Kecamatan Lut Tawar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Ibnu Sabil. Meskipun zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tantangan dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat sering kali muncul. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan solusi konkrit dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Ibnu Sabil di wilayah tersebut.

⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.

⁷Afrida and Aliamin, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh."

⁸ Surah At-Taubah Ayat 60

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan kepada Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat Ibnu Sabil di Baitul Mal kecamatan Lut tawar, yang nantinya penulis akan meneliti dan memberikan lebih dalam lagi bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal kecamatan Lut Tawar terhadap pemberdayaan dan kebutuhan Ibnu Sabil, Apakah pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Lut Tawar telah memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan hak dan kebutuhan Ibnu Sabil sebagaimana mestinya dan apakah ada hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana zakata kepada masyarakat Ibnu Sabil sehingga terjadinya penurunan-penurunan nilai dalam memberdayakan Ibnu Sabil di daerah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari Uraian latar Belakang Masalah diatas, Penulis mengutip 2 Perumusan Masalah dari pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Ibnu Sabil di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Zakat di Baitul mal dalam pemberdayaan Ibnu Sabil Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Zakat untuk pemberdayaan ibnu sabil di Baitul Mal Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penulisan

Dari Perumusan Masalah di Atas Yang Menjadi Tujuan Penelitian Penulis adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem dan Kinerja Pengelola Dana Zakat Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Ibnu Sabil Di Baitul Mal, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dan Juga Tantangan Yang Dihadapi Oleh Pengelola Dana Zakat Di Baitul Mal Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Ibnu Sabil.

D. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat penelitian ini diharapkan:

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pengelolaan dana zakat dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ibnu sabil dalam Baitul Mal.
2. Secara Praktis: Dapat memberikan Panduan Konkrit bagi lembaga-lembaga zakat dalam mengimplementasikan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan bagi pemberdayaan asnaf dalam masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.⁹

2. Pemberdayaan

Akar kata Pemberdayaan yaitu “daya” yang merupakan kata dasar ditambah awalan “ber” yang berarti mempunyai daya. Daya Sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan ini maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam

⁹ and N. Rokhman. 2019 D. Alita, S. Priyanta, “Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat,” *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2014): 1689–99.

bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan empowerment dalam 2 arti yaitu:

- a. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu.
- b. To give power of authority to, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.¹⁰

3. Ibnu Sabil

Dari segi bahasa, ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang sedang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya At-Thariq (jalan). Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu. Dan lebih khususnya, ibnu sabil adalah musafir, pengembara, orang yang sedang berpergian untuk ibadah. Secara istilah, dua pendapat para ulama tentang ibnu sabil. Pertama pendapat Mujahid, Ar-Rabi', dan 'Utsaimin, ibnu sabil adalah musafir, orang yang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Yusuf Qhardawi menyatakan, ini adalah pendapat Jumhur ulama. Pendapat kedua, Ibnu 'Abbas, Qatadah dan Adh-Dhahak, ibnu sabil adalah tamu. Terkait dengan pendapat kedua, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan tamu adalah orang asing, bukan penduduk asli.¹¹

¹⁰ Ruth Roselin E Maryani, Dedeh and Nainggolan, "Isi_Buku_Bu_Dedeh_Revisi_14.Docx(1)-Halaman-1-2,20,51-52,89-90,127-128,236-237," 2019.

¹¹ Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, "Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 4, <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>.